



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 8/PID/2018/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **MANIS USENG** alias **USENG**;
Tempat lahir : Teteng/Maumere;
Umur/tanggal lahir : 73 tahun/2 Pebruari 1947;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Teteng, RT.011, RW.006, Kelurahan Watugong, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
A g a m a : Katholik;
Pekerjaan : Petani;
- II. Nama lengkap : **ROMANA REPOT** alias **ROMANA**;
Tempat lahir : Kemet;
Umur/tanggal lahir : 63 tahun/31 Desember 1960;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Teteng, RT.011, RW.006, Kelurahan Watugong, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
A g a m a : Katholik;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa di Pengadilan Negeri Maumere tidak didampingi oleh

Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 8/PEN.PID/2018/PT.KPG, tanggal 17 Januari 2018, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 100/Pid.B /2017/PN Mme, tanggal 15 Desember 2017;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan nomor 8/PID/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, No.Reg. Perk.PDM-23/MAUME/ EP.2/10/ 2017, tanggal 24 Oktober 2017, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

----- Bahwa mereka Terdakwa I **MANIS USENG** alias **USENG**, bersama-sama dengan Terdakwa II **ROMANA REPOT** alias **ROMANA**, pada hari Senin, tanggal 28 Nopember 2016 sampai dengan hari Senin, tanggal 03 April 2017, sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di Pensip, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikkaatau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere "*melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbarengan perbuatan, yang melakukan atau turut serta melakukan dengan memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*" yang dilakukan dengan cara :

- Berawal pada tanggal 28 Nopember 2016, sekitar pukul 08.00 Wita, Saksi **FELIXS TUNA** alias **FELIX** dan Saksi **KORNELA** alias **NELA** melihat Terdakwa I **MANIS USENG** dan Terdakwa II **ROMANA REPOT** alias **ROMANA** masuk ke dalam lokasi tanah beralamat di Pensip Kel. Waioti, Kec. Alok, Kab. Sikka tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya untuk melakukan kegiatan membersihkan rumput di tanah tersebut, kemudian pada tanggal 13 Desember 2016, Terdakwa I **MANIS USENG** dan Terdakwa II **ROMANA REPOT** alias **ROMANA** masuk lagi ke tanah tersebut untuk menanam jagung tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada pemiliknya, yaitu Koban **BUNGA ROS POIN**;
- Melihat kejadian tersebut Saksi **FELIXS TUNA** alias **FELIX** dan Saksi **KORNELA** alias **NELA** langsung mendatangi Koban **BUNGA ROS POIN** dan menceritakan kejadian yang terjadi di atas tanah tersebut dimana tanah tersebut telah bersertifikat atas nama **BUNGA ROS POIN** dengan nomor Sertifikat 1255 dengan luas tanah 5.044 M2, tanggal 28 Juli 2016, dimana sebelah utara berbatasan dengan jalan, sebelah timur berbatasan dengan jalan, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Abdon Yonas dan sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Emanuel Ase;
- Kemudian Koban **BUNGA ROS POIN** melayangkan surat teguran secara tertulis kepada Terdakwa I **MANIS USENG** alias **USENG** dan Terdakwa II **ROMANA REPOT** alias **ROMANA** sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pertama pada

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan nomor 8/PID/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Januari 2017, kedua pada tanggal 10 Januari 2017 dan yang ketiga pada tanggal 23 Februari 2017, namun Terdakwa I **MANIS USENG** alias **USENG** dan Terdakwa II **ROMANA REPOT** alias **ROMANA** tidak menghiraukan teguran yang dilayangkan kepadanya dan secara berulang-ulang masuk tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Korban **BUNGA ROS POIN** dan melakukan kegiatan di atas tanah tersebut sampai dengan Korban **BUNGA ROS POIN** melaporkan kejadian ini ke Polres Sikka, tanggal 21 Maret 2017;

- Akibat dari perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan tanah milik Saksi Korban diserobot oleh Para Terdakwa dan Saksi Korban sudah memiliki Sertifikat tanah No.1255 Prov. Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Sikka, Kecamatan Alok Timur, Kelurahan Waioti, berdasarkan pengakuan hak dengan nomor daftar isian 202, berdasarkan Surat Keputusan Kakantah, tanggal 22 Juli 2016, Nomor 249/HM/BPN.53.07/2016, Surat Ukur tanggal 25 Mei 2016, dengan Nomor 306/Waioti/2016, dengan luas 5.044 M2, nama pemegang Hak **BUNGA ROS POIN**, tanggal lahir 01 Juli 2017, pembukuan di Maumere 28 Juli 2016, penerbitan Sertifikat di Maumere tanggal 28 Juli 2016 oleh Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka An. **THOMAS MORE, S.H**, bagian utara berbatasan dengan Jalan, bagian timur berbatasan dengan jalan, bagian selatan berbatasan dengan tanah milik **ABDON YONAS**, bagian barat berbatasan dengan tanah milik **EMANUEL ASE** dan hingga sekarang ini tidak ada yang keberatan atas penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut (bukti terlampir);

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Pidananya No. Reg. Perk. PDM-23/MAUME/Ep.2/12/2017, tanggal 13 Desember 2017, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I. **MANIS USENG** alias **USENG** dan Terdakwa II. **ROMANA REPOT** alias **ROMANA** bersalah melakukan tindak pidana *"Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbarengan perbuatan, yang melakukan atau turut serta melakukan dengan memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau"*

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan nomor 8/PID/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suruhannya tidak pergi dengan segera, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, melanggar Pasal 167 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **MANIS USENG alias USENG** dan Terdakwa II. **ROMANA REPOT alias ROMANA** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan, karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Sertifikat tanah an. **BUNGA ROS POIN** nomor Sertifikat 1255 dan luas tanah 5.044 m²;
 - 3 (tiga) lembar surat somasi.
 - 1 (satu) surat dari Kantor Kapitan;

Dikembalikan kepada Saksi **BUNGA ROS POIN**;

5. Menetapkan supaya masing-masing Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut para Terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan secara tertulis namun mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan dengan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere telah menjatuhkan Putusan Nomor 100/Pid.B /2017/PN Mme, tanggal 15 Desember 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. MANIS USENG alias USENG dan Terdakwa II. ROMANA REPOT alias ROMANA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan memaksa masuk ke dalam pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera sebagai satu perbarengan perbuatan", sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan nomor 8/PID/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara, masing-masing selama **1 (satu) tahun**;
3. Memerintahkan masa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari dengan putusan Hakim diberi perintah lain atas alasan Para Terdakwa sebelum waktu percobaan selama **2 (dua) tahun** berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Memerintahkan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor 1255, atas nama **BUNGA ROS POIN**, dengan luas tanah 5.044 M² (lima ribu empat puluh empat meter persegi);
 - 3 (tiga) lembar surat somasi.
 - 1 (satu) surat dari Kantor Kapitan.Dikembalikan kepada Saksi **BUNGA ROS POIN**;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara, masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 100/Pid.B /2017/PN.Mme, tanggal 15 Desember 2017 tersebut, walaupun Terdakwa II menerima putusan, namun oleh karena Terdakwa I mengajukan banding, maka perkara ini diteruskan dan diperiksa di Tingkat banding karena putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 100/Pid.B /2017/PN.Mme, tanggal 15 Desember 2017, Terdakwa I mengajukan banding pada tanggal 18 Desember 2017 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Maumere, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 13/Akta.Pid/2017/PN Mme, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Maumere kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Jaksa Nomor 13/Akta Pid/2017/PN Mme;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding Terdakwa I telah yang diterima di Pengadilan Negeri Maumere sesuai dengan Akta Penerimaan Memori banding Nomor 13/ AKTA PID/2017/Mme tanggal 05 Januari 2018, dan memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Maumere kepada Jaksa pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2018, sesuai dengan Akta Penyerahan Memori Banding Nomor 13 / Akta Pid/ 2017/PN Mme;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan nomor 8/PID/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa I tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 12 Januari 2018 yang diterima oleh PLH Panitera pada Pengadilan Negeri Maumere pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2018, sesuai dengan Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 13/Akta.Pid/2017/PN Mme, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Maumere kepada Terdakwa I pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2018 sesuai dengan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 13/Akte Pid/ 2017/ PN.Mme;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Maumere telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere, berdasarkan Surat Nomor W26.U6/273/HK.01/XII/2017, tanggal 19 Desember 2017 dengan perihal Mempelajari Berkas Perkara hal mana agar Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa diberikan kesmepatan untuk mempelajari berkas perkara dimaksud di Pengadilan Negeri Maumere terhitung mulai tanggal 20 Desember 2017 selama 7 (tujuh) hari kerja sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku;

Menimbang bahwa walaupun Terdakwa II menerima putusan, namun oleh karena Terdakwa I mengajukan banding, maka Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan permintaan banding dari Terdakwa I dengan memperhatikan ketentuan dari pasal 233 ,pasal 234 Kitab Undang –Undang Hukum Acara Pidana tentang tata cara dan tenggang waktu banding diajukan;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding atas Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 100/ Pid.B./ 2017/ PN.Mme tertanggal 15 Desember 2017, oleh Terdakwa I telah diajukan pada tanggal 18 Desember 2017 sehingga tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (pasal 233 dan 234 KUHAP) terpenuhi dan tidak ada penyimpangan terhadap pasal tersebut, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi alasan Memori Banding dari Terdakwa I pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa saya Terdakwa I MANIS USENG menolak putusan yang Menyatakan Terdakwa I. MANIS USENG alias USENG dan Terdakwa II. ROMANA REPOT alias ROMANA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Melakukan Memaksa Masuk Ke Dalam Pekarangan Tertutup Yang Dipakai Orang Lain

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan nomor 8/PID/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Melawan Hukum Dan Atas Permintaan Yang Berhak Atau Suruhannya Tidak Pergi Dengan Segera Sebagai Satu Perbarengan Perbuatan”;

KARENA:

» Bahwa bidang tanah tersebut merupakan warisan orangtua saya, saya kuasai dan saya kerjakan secara terus menerus sejak tahun 1965 sampai sekarang;

» Saudari BUNGA ROSPOIN, tidak pernah menguasai dan mengerjakan bidang tanah tersebut walaupun hanya sehari saja;

» Sehingga amar putusan yang menyatakan saya melakukan tindak pidana “ *Melakukan Memaksa Masuk Ke Dalam Pekarangan Tertutup Yang Dipakai Orang Lain Dengan Melawan Hukum Dan Atas Permintaan Yang Berhak Atau Suruhannya Tidak Pergi Dengan Segera Sebagai Satu Perbarengan Perbuatan*” **TIDAK TERBUKTI**;

» Tidak ada seorang saksi pun dipersidang yang menerangkan “ saya MANIS USENG dan ROMANA REPOT, secara paksa dan melawan hukum telah menyerobot masuk ke dalam pekarangan/kebun yang sedang dikuasai oleh Saudari Bunga Ros Poin;

» Saudari Bunga Ros Poin mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas bidang tanah yang sedang saya kuasai dan kerjakan tanpa sepengetahuan saya dan setelah tahun 2016 mengantongi sertifikat tanah atas namanya sendiri kemudian melaporkan saya kepada pihak kepolisian karena menyerobot tanah miliknya;

2. Saya mohon kiranya yang Mulia Bapak-Bapak Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dapat mengadili perkara saya Terdakwa I dengan hati nurani yang tulus dan sesuai rasa keadilan saya masyarakat kecil ini;

Berdasarkan alasan-alasan keberatan saya yang sederhana ini saya memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang dan/atau Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding saya Terdakwa I: MANIS USENG beserta alasan tersebut di atas;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 100/Pid.B/2017/PN Mme tanggal 15 Desember 2017;

MENGADILI SENDIRI

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan nomor 8/PID/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan Terdakwa I: MANIS USENG dan Terdakwa II: ROMANA REPOT, dari dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa I tersebut Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding sebagai tanggapan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam memori banding Terdakwa menerangkan bahwa bidang tanah tersebut merupakan warisan orang tua terdakwa, terdakwa kuasai dan terdakwa kerjakan secara terus menerus sejak tahun 1965 sampai sekarang;
2. Bahwa terdakwa BUNGA ROS POIN tidak pernah menguasai dan mengerjakan bidang tanah tersebut walau hanya sehari saja sehingga amar putusan yang menyatakan terdakwa melakukan tindak pidana “ Melakukan Memaksa Masuk Ke Dalam Pekarangan Tertutup yang dipakai Orang Lain Dengan Melawan Hukum Dan Atas Permintaan Yang Berhak Atau Suruhannya Tidak Pergi Dengan Segera Sebagai Salah Satu Perbarengan Perbuatan “TIDAK TERBUKTI”;
3. Bahwa tidak ada seorang saksi pun yang menerangkan “terdakwa MANIS USENG dan ROMANA REPOT”, secara paksa dan melawan hukum telah menyerobot masuk kedalam pekarangan/kebun yang sedang dikuasai oleh Terdakwa BUNGA ROS POIN;
4. Terdakwa Bunga Ros Poin mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas bidang tanah yang sedang terdakwa kuasai dan kerjakan tanpa sepengetahuan terdakwa dan setelah tahun 2016 mengantongi sertifikat tanah atas namanya sendiri kemudian melaporkan terdakwa kepada pihak kepolisian karena penyerobotan tanah miliknya;

Terhadap hal ini, kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan memori Banding yang diajukan oleh terdakwa dengan alasan :

- a. Bahwa fakta sidang menyebutkan tanggal 28 Nopember 2016 pukul 08.00 Wita, Saksi Felix tuna alias felix dan Saksi Kornela alias Nela melihat mereka Terdakwa I MANIS USENG alias USENG, bersama-sama dengan Terdakwa II ROMANA REPOT alias ROMANA, bertempat di Pensip, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya untuk melakukan kegiatan membersihkan rumput di tanah tersebut, kemudian pada tanggal 13 Desember 2016,

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan nomor 8/PID/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I MANIS USENG dan Terdakwa II ROMANA REPOT alias ROMANA masuk lagi ke tanah tersebut untuk menanam jagung tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada pemiliknya, yaitu korban BUNGA ROS POIN;

- b. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi FELIXS TUNA alias FELIX dan Saksi KORNELA alias NELA langsung mendatangi Koban BUNGA ROS POIN dan menceritakan kejadian yang terjadi di atas tanah tersebut dimana tanah tersebut telah bersertifikat atas nama BUNGA ROS POIN dengan nomor Sertifikat 1255 dengan luas tanah 5.044 M2, tanggal 28 Juli 2016, dimana sebelah utara berbatasan dengan jalan, sebelah timur berbatasan dengan jalan, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Abdon Yonas dan sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Emanuel Ase;
- c. Bahwa atas kejadian tersebut Koban BUNGA ROS POIN melayangkan surat teguran secara tertulis kepada Terdakwa I MANIS USENG alias USENG dan Terdakwa II ROMANA REPOT alias ROMANA sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pertama pada tanggal 05 Januari 2017, kedua pada tanggal 10 Januari 2017 dan yang ketiga pada tanggal 23 Februari 2017, namun Terdakwa I MANIS USENG alias USENG dan Terdakwa II ROMANA REPOT alias ROMANA tidak menghiraukan teguran yang dilayangkan kepadanya dan secara berulang-ulang masuk tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Korban BUNGA ROS POIN dan melakukan kegiatan di atas tanah tersebut sampai dengan Korban BUNGA ROS POIN melaporkan kejadian ini ke Polres Sikka, tanggal 21 Maret 2017;
- d. Akibat dari perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan tanah milik Saksi Korban diserobot oleh Para Terdakwa dan Saksi Korban sudah memiliki Sertifikat tanah No.1255 Prov. Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Sikka, Kecamatan Alok Timur, Kelurahan Waioti, berdasarkan pengakuan hak dengan nomor daftar isian 202, berdasarkan Surat Keputusan Kakantah, tanggal 22 Juli 2016, Nomor 249/HM/BPN.53.07/2016. Surat Ukur tanggal 25 Mei 2016, dengan Nomor 306/Waioti/2016. dengan luas 5.044 M2, nama pemegang Hak **BUNGA ROS POIN**, tanggal lahir 01 Juli 2017, pembukuan di Maumere 28 Juli 2016, penerbitan Sertifikat di Maumere tanggal 28 Juli 2016 oleh Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka An. THOMAS MORE, S.H, bagian utara

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan nomor 8/PID/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan dengan Jalan, bagian timur berbatasan dengan jalan, bagian selatan berbatasan dengan tanah milik ABDON YONAS, bagian barat berbatasan dengan tanah milik EMANUEL ASE dan hingga sekarang ini tidak ada yang keberatan atas penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut (bukti terlampir);

- e. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli yang saling bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka penuntut umum berpendapat fakta-fakta hukum yang telah diyakini kebenarannya bahwa tanah yang terletak di Pensip, Kelurahan Waioiti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, dengan luas 5.044 M² (lima ribu empat puluh empat meter persegi) adalah milik Saksi BUNGA ROS POIN sebagaimana Sertifikat Hak Milik nomor 1255, atas nama BUNGA ROS POIN, hal mana selanjutnya Terdakwa I MANIS USENG alias USENG dan Terdakwa II ROMANA REPOT alias ROMANA masuk ke dalam lokasi tanah tersebut tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya, yaitu Saksi BUNGA ROS POIN untuk melakukan kegiatan membersihkan rumput di tanah tersebut, kemudian pada tanggal 13 Desember 2016 Terdakwa I MANIS USENG alias USENG dan Terdakwa II ROMANA REPOT alias ROMANA masuk lagi ke tanah tersebut menanam Jagung tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada pemiliknya, yaitu Koban BUNGA ROS POIN;
- f. Bahwa dipersidangan para terdakwa tidak menganjukan saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah dijelaskan hak haknya di muka persidangan;
- g. Bahwa perbuatan para Terdakwa telah sesuai sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 100/Pid.B/2017/PN Mme dan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

➤ Barang Bukti:

- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor 1255, atas Nama BUNGA ROS POIN, dengan luas tanah 5.044 M² (lima ribu empat puluh empat meter persegi);

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan nomor 8/PID/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar surat somasi;
- 1 (satu) surat dari kantor Kapitan;

➤ Petunjuk:

- Bahwa benar para saksi melihat terdakwa para terdakwa masuk kedalam tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 1255, atas Nama BUNGA ROS POIN, dengan luas tanah 5.044 M² (lima ribu empat puluh empat meter persegi);
- Bahwa benar Sertifikat Hak Milik Nomor 1255, atas Nama BUNGA ROS POIN, dengan luas tanah 5.044 M² (lima ribu empat puluh empat meter persegi);
- 1 (satu) surat dari kantor Kapitan;
- Bahwa keterangan ahli dari Badan Pertanahan Kabupaten Sikka yang dihadirkan di persidangan yaitu **YUSAK HERMAWAN TERTULIANUS BENU, S.ST** yang menyatakan penerbitan sertifikat atas nama **BUNGA ROS POIN** sudah berdasarkan data dan bukti bukti lengkap yang di ajukan oleh pemohon BUNGA ROS POIN, diketahui Pemerintah Desa Setempat, ada dokumen warisan dari orang tua **BUNGA ROS POIN**, tidak ada yang keberatan, dan tidak ada laporan pengaduan dari pihak lain yang masuk ke kantor Pertanahan Kabupaten Sikka;

5. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa *"melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbarengan perbuatan, yang melakukan atau turut serta melakukan dengan memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang di pakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera"* sebagaimana dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan adalah tepat sesuai dengan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kupang menolak permohonan banding Terdakwa dan memutus :

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan nomor 8/PID/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Menyatakan Terdakwa I MANIS USENG alias USENG dan Terdakwa II ROMANA REPOT alias ROMANA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbarengan perbuatan, yang melakukan atau turut serta melakukan dengan memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang di pakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 167 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;*
2. *Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan dengan pidana penjara masing masing selama selama 1 (satu) tahun;*
3. *Memerintahkan masa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari dengan putusan Hakim diberi perintah lain atas alasan Para Terdakwa sebelum waktu percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;*
4. *Menyatakan barang bukti berupa :*
 - 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor 1255, atas Nama BUNGA ROS POIN, dengan luas tanah 5.044 M² (lima ribu empat puluh empat meter persegi);
 - 3 (tiga) lembar surat somasi;
 - 1 (satu) surat dari kantor Kapitan;Dikembalikan kepada yang berhak yakni **BUNGA ROS POIN**;
5. *Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding mencermati dan mempelajari dengan saksama berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, beserta semua surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara a quo, termasuk salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 100/Pid.B/2017/PN.Mme, tanggal 15 Desember 2017, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut ini;

Menimbang bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam memori banding Terdakwa I pada pokoknya menyatakan » Bahwa bidang tanah tersebut

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan nomor 8/PID/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan warisan orangtua saya, saya kuasai dan saya kerjakan secara terus menerus sejak tahun 1965 sampai sekarang;

- » Saudari BUNGA ROSPOIN, tidak pernah menguasai dan mengerjakan bidang tanah tersebut walaupun hanya sehari saja;
- » Sehingga amar putusan yang menyatakan saya melakukan tindak pidana " *Melakukan Memaksa Masuk Ke Dalam Pekarangan Tertutup Yang Dipakai Orang Lain Dengan Melawan Hukum Dan Atas Permintaan Yang Berhak Atau Suruhannya Tidak Pergi Dengan Segera Sebagai Satu Perbarengan Perbuatan*" **TIDAK TERBUKTI**;
- » *Tidak ada seorang saksipun dipersidang yang menerangkan* " saya MANIS USENG dan ROMANA REPOT, secara paksa dan melawan hukum telah menyerobot masuk ke dalam pekarangan/kebun yang sedang dikuasai oleh Saudari Bunga Ros Poin;
- » *Saudari Bunga Ros Poin mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas bidang tanah yang sedang saya kuasai dan kerjakan tanpa sepengetahuan saya dan setelah tahun 2016 mengantongi sertifikat tanah atas namanya sendiri kemudian melaporkan saya kepada pihak kepolisian karena menyerobot tanah miliknya*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding mencermati dan mempelajari dengan saksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 100/ Pid.B./ 2017/ PN.Mme tertanggal 15 Desember 2017, serta tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidanya No. Reg-Perk PDM - 23/MAUME/ Ep.2/12/2017, tanggal 13 Desember 2017, serta Pembelaan lisan dari para Terdakwa dalam persidangan Pengadilan Negeri Maumere tersebut, dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari saksi-saksi dan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan memori banding dari terdakwa I juga kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim Banding dapat pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya ternyata telah didasarkan pada alat-alat bukti yang sah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai fakta-fakta hukum yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan nomor 8/PID/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, maka Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan memaksa masuk ke dalam pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera sebagai satu perbarengan perbuatan”, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya melanggar Pasal 167 ayat 1 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat 1 KUHP, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai alasan Terdakwa dalam memori bandingnya yang pada pokoknya mengemukakan bahwa, bidang tanah tersebut merupakan warisan orang tua saya, saya kuasai dan saya kerjakan secara terus menerus sejak tahun 1965 sampai sekarang dan *tidak ada seorang saksipun dipersidang yang menerangkan* “ saya MANIS USENG dan ROMANA REPOT, secara paksa dan melawan hukum telah menyerobot masuk ke dalam pekarangan/kebun yang sedang dikuasai oleh Saudari Bunga Ros Poin, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, keberatan tersebut pada pokoknya hanyalah merupakan pengulangan dari yang sudah dipertimbangkan pada persidangan pemeriksaan perkara ini pada pengadilan tingkat pertama, dimana dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama hal tersebut telah dipertimbangkan dengan saksama, oleh karena itu alasan keberatan Terdakwa I menurut Majelis Hakim Banding tidak perlu lagi dipertimbangkan dalam tingkat banding serta memori Banding Terdakwa I dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut umum dalam kontra memori bandingnya mengemukakan pada pokoknya tetap menuntut Para terdakwa sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 100/ Pid.B./ 2017/ PN.Mme tertanggal 15 Desember 2017, Majelis Hakim Banding sependapat dengan kontra memori banding tersebut karena sejalan dengan pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah diambil alih menjadi bagian pertimbangan hukum dalam mengadili perkara ini di Tingkat Banding;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan nomor 8/PID/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, maka Majelis Hakim Banding juga berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah adil dan patut setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa, karenanya Majelis Hakim Banding juga sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 100/ Pid.B./ 2017/ PN.Mme tertanggal 15 Desember 2017, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I jo pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang telah dirubah pertama dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 167 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan dan ketentuan yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa I Manis Useng alias Useng tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 100/Pid.B / 2017/PN.Mme, tanggal 15 Desember 2017 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan nomor 8/PID/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2018 oleh kami **I NENGAH SUTAMA, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **POLIN TAMPUBOLON, S.H.**, dan **H. JAHURI EFFENDI S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 8/ PEN.PID/ 2018/ PT.KPG, tanggal 17 Januari 2018, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 6 Februari 2018** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **YAN NEPA BURENI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang yang ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Surat Penunjukan Nomor : 8/ PID/ 2018/ PT.KPG, tanggal 17 Januari 2018, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim Anggota I

ttd
POLIN TAMPUBOLON, S.H.,

Hakim Anggota II
ttd

H. JAHURI EFFENDI S.H.,

Hakim Ketua

ttd
I NENGAH SUTAMA, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd
YAN NEPA BURENI

**TURUNAN RESMI PUTUSAN
PENITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG**

H. Adi Wahyono, S.H., M.H
NIP.19611113 198503 1 004

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan nomor 8/PID/2018/PT KPG